

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum jaminan mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan untuk mendapatkan fasilitas/kredit. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat 1 menyebutkan bahwa semua orang memiliki hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dalam hukum.

Hukum jaminan tergolong Hukum Perdata, salah satunya adalah jaminan perorangan yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang mana untuk kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur jika debitur tidak dapat memenuhinya. Pihak ketiga bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur. Jaminan kebendaan memiliki perbedaan dengan jaminan perorangan, jaminan perorangan jarang dipraktikan oleh debitur yang ingin mengajukan kredit ke bank. Jarangnya praktik tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan debitur mengenai prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan.<sup>1</sup>

Kreditur yang mengadakan perutusan Undang-Undang memberikan jaminan yang tertuju untuk semua kreditur dan mencakup semua harta benda debitur. Mengenai benda bergerak maupun tidak bergerak, benda yang sudah ada maupun yang akan ada, semua menjadi jaminan bagi seluruh perutusan debitur.

---

<sup>1</sup>H. Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 44-45

Hasil penyitaan dan penjualan dari benda-benda tersebut dibagi secara “*ponds-ponds gelijk*” yang artinya seimbang dengan besar kecilnya piutang masing-masing kreditur. Jaminan yang bersifat perorangan merupakan jaminan yang membuat hubungan langsung pada perorangan tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu atau terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya. Bedanya hak kebendaan dan hak perorangan adalah pada hak kebendaan mengenal asas bahwa hak kebendaan yang lebih tua atau yang lebih dulu terjadi lebih diutamakan dari pada hak kebendaan yang terjadi kemudian, Sedangkan pada hak perorangan mengenal asas kesamaan (pada Pasal 1131, 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam arti tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian. Piutang-piutang tersebut mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur tidak mempedulikan urutan terjadiannya.<sup>2</sup>

Perjanjian jaminan perorangan terjadi antara kreditur dan penjamin hutang, dari perjanjian tersebut lahirlah akibat hukum berupa hak dan kewajiban antara penjamin dan kreditur, kewajiban dari penjamin adalah untuk memenuhi prestasi atau melunasi hutang yang ditanggungkannya demi kepentingan kreditur, dalam hubungan hukum terdapat hak-hak penjamin yang bisa disebut sebagai hak istimewa. Sifat-sifatnya Pada jaminan perorangan antara lain tidak mutlak (relatif) karena hak jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang atau

---

<sup>2</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2011), hlm, 44-47.

pihak tertentu dalam perjanjian yang dimaksudkan dan tidak mengikat semua orang.<sup>3</sup>

Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Penjamin atau pihak ketiga tidak harus membayar kepada kreditur kecuali debitur tidak dapat melunasi hutangnya, dalam hal itu barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Putusan Mahkamah Agung RI tingkat sengketa kepailitan Register Nomor 212K/Pdt.Sus-Pailit/2015 tanggal 1 April 2015: Arifin mengikatkan diri dalam akta jaminan pribadi (*borghtocht*) sebagai penjamin dari PT. Mitra Usaha Cemerlang (Debitur menerima pinjaman dari PT. Bank Mayapada Internasional untuk modal kerja). Berdasarkan akta jaminan pribadi (*borghtocht*) tersebut, Arifin selaku penjamin telah melepaskan semua hak istimewa untuk menuntut kreditur agar terlebih dahulu menuntut pelunasan dari debitur. Arifin sebagai penjamin PT. Mitra Usaha Cemerlang bertanggung jawab dengan semua harta kekayaan secara tanggung renteng, untuk menjamin pelunasan semua kewajiban yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur. Status kredit debitur saat ini ialah macet, dan kebetulan sang pemberi jaminan perorangan ini juga memiliki hutang pada kreditur lain dan diajukan sebagai termohon pailit.<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang menyebutkan:

---

<sup>3</sup>Man S. Sastrawidjaya, Isis Ikhwansyah, dan Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: CV Keni Media, 2019), hlm, 35-36.

<sup>4</sup>Putusan Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/8fa8cfc86626067e40922eabd7758e15>, diakses pada 4 Maret 2020.

debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur dan tidak membayar satupun hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik itu atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.

Realita yang terjadi dalam masyarakat yaitu kreditur langsung menuntut pelunasan hutang kepada penjamin sebelum melakukan penyitaan dan penjual terlebih dahulu terhadap aset-aset milik debitur untuk melunasi hutangnya sedangkan menurut Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Penjamin atau pihak ketiga tidak harus membayar kepada kreditur kecuali debitur tidak dapat melunasi hutangnya, dalam hal itu barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.

Berdasarkan kasus diatas penulis melakukan penelitian dan membuat penulisan hukum dengan judul “Debitur dan Penjamin yang melakukan Wanprestasi dalam Jaminan Perorangan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Penjamin jika terjadi wanprestasi dalam Jaminan Perorangan?
2. Bagaimana dampak hukum bagi Debitur dan Penjamin yang melakukan wanprestasi dalam jaminan perorangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Penjamin jika terjadi wanprestasi dalam jaminan perorangan.
2. Untuk mengetahui dampak hukum bagi Debitur dan Penjamin yang melakukan wanprestasi dalam jaminan perorangan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dan kegunaan yang penulis harapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan perlindungan hukum bagi para penjamin dalam jaminan perorangan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang dampak-dampak yang dialami Debitur dan Penjamin yang melakukan wanprestasi dalam jaminan perorangan.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang terjadi pada pihak Penjamin (berdasarkan hukum yang ada) jika dituntut oleh kreditur.
  - b. Dapat dijadikan sumber informasi bagi pembaca mengenai dampak hukum debitur dan penjamin yang melakukan wanprestasi dalam jaminan perorangan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis telah memeriksa judul-judul yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan penulis menemukan judul yang diangkat penulis sudah pernah diteliti dengan judul “Kajian Hukum terhadap Pihak Bank dalam Perjanjian Kredit Berkaitan dengan Kewenangan Pihak Ketiga sebagai Penjamin (*Borghtocht*)” dan penulis juga menemukan penelitian yang sejenis dengan hasil penelitian penulis yaitu:

1. Arik Indriyani, “*Aspek Hukum Personal Guaranty*”, Jurnal Hukum Prioris, Volume 1, No.1, September 2006.
2. Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “*Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang*”, Jurnal Social Humaniora, Volume 8, No.1, Juni 2015.

Penelitian-penelitian tersebut tidak mengarah pada inti yang sama dengan penelitian penulis yang membahas tentang Wanprestasi Debitur dan Penjamin dalam Jaminan Perorangan. Karya ilmiah ini merupakan sepenuhnya hasil penelitian penulis dengan berdasarkan literatur yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Penulis menyatakan bahwa karya ilmiah “Debitur dan Penjamin yang melakukan wanprestasi dalam Jaminan Perorangan” adalah hasil karya dari penulis, penulis bersedia bertanggung jawab dan bisa dijamin keasliannya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Debitur**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan.

Debitur adalah pihak yang wajib memberikan, berbuat atau tidak berbuat sesuatu berkenaan dengan perikatannya, baik perikatan itu timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang.<sup>5</sup>

Debitur dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Pengertian lain menyebutkan bahwa debitur adalah pihak yang berhutang kepada kreditur, biasanya pihak pemberi pinjaman atau kreditur menerima sesuatu dari pihak penerima pinjaman atau debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pemberian pinjaman kadang memerlukan juga jaminan dari pihak debitur. Ketika seorang debitur gagal membayar pada tenggat waktu yang dijanjikan, dapat di ijinan penyitaan dan penjualan harta milik debitur untuk pelunasan hutangnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 204.

<sup>6</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Sunendar Dadang dan Danu Ismadi Hurip (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), s.v. “debitur”.

Orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada kreditur, yang bertindak sebagai pemberi jaminan merupakan orang-orang atau badan hukum yang membutuhkan pinjaman atau kredit biasanya disebut dengan debitur.<sup>7</sup>

*Debtor. One who owes a debt; he who may be compelled to pay a claim or demand. Anyone liable on a claim, whether due or to become due. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Debitur. Seseorang yang berhutang: dia diwajibkan membayar hutang dan bunga. Siapapun bertanggung jawab atas hutang baik yang pada jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo.*<sup>8</sup>

## B. Pengertian Kreditur

Pengertian kreditur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 pasal 1 angka 2 adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

*Creditor. A person to whom a debt is owing by another person who is the "debtor". The foregoing is the strict legal sense of the term; but in a wider sense it means one who has a legal right to demand and recover from another a sum of money on any account whatever, and hence may include the owner of any right of action against another, whether arising on contract for a penalty or a forfeiture. Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia: Kreditur. Seseorang yang memiliki hak atas hutang dari orang lain yang disebut "debitur". Hal tersebut di atas adalah pengertian hukum yang biasanya dipakai; tetapi dalam arti yang lebih luas itu berarti orang yang memiliki hak hukum untuk menuntut dan memperoleh kembali dari orang lain sejumlah uang pada akun apa pun, dan karenanya dapat mencakup pemilik hak tindakan terhadap yang lain, baik yang timbul pada kontrak untuk penalty atau penyitaan.*<sup>9</sup>

Kreditur terbagi dalam dua jenis yaitu kreditur konkuren dan kreditur preferen. Kreditur konkuren adalah para kreditur dengan hak *pai passau* dan *pro*

---

<sup>7</sup>Asyhadie dan Kusumawati, *op.cit*, hlm. 6.

<sup>8</sup>Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Revised 4<sup>th</sup> Edition*, (ST. Paul, Minn: West Publishing CO, 1968), s.v. "debtor" hlm, 168.

<sup>9</sup>Ibid, s.v. "creditor" hlm, 117.



*rata*, artinya para kreditur bersama-sama memperoleh pelunasan hutang dari seluruh harta kekayaan debitur tersebut tanpa ada yang didahulukan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing kreditur dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan. Para kreditur konkuren tersebut mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan hutang dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan sedangkan kreditur preferen adalah kreditur dengan hak mendahului karena sifat piutangnya oleh undang-undang diberi kedudukan istimewa, yang terdiri dari kreditur preferen khusus dan umum.<sup>10</sup>

Kreditur preferen terdiri atas kreditur pemegang hak jaminan dan kreditur dengan hak istimewa. Kreditur-kreditur tersebut masing-masing berbeda kedudukan hukumnya sepanjang menyangkut hak prioritasnya untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari debitur terhadap kreditur yang lain. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa semua kreditur memiliki kedudukan yang sama derajatnya dengan kreditur lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang karena mempunyai alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditur lainnya, apabila kreditur tersebut memiliki alasan yang sah untuk didahulukan dari pada kreditur yang lain maka kreditur tersebut diberi kedudukan hukum lebih tinggi dari pada kreditur yang lain.<sup>11</sup>

### **C. Penjamin**

---

<sup>10</sup>Helmy, Perbedaan Kreditur Separatis, Preferen, dan Konkuren, <https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5ddba1429abab/perbedaan-kreditur-preferen--dan-konkuren/>, diakses pada 5 Maret 2020.

<sup>11</sup>Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 13.

Penjamin atau pihak ketiga adalah orang atau badan hukum yang menjamin pihak kedua (debitur) untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur jika debitur wanprestasi. Hanya orang-orang tertentu yang dapat menjadi penjamin, yang dapat menjadi penjamin adalah orang atau badan hukum yang benar-benar dapat melunasi hutang debitur apabila debitur tidak mampu melunasi hutangnya.<sup>12</sup>

Penjamin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang atau badan hukum yang menjamin. orang atau badan hukum yang menjamin untuk melunasi hutang dari debitur manakala debitur tersebut sudah tidak mampu untuk membayar hutangnya kepada kreditur.<sup>13</sup>

Penjamin tidak memberikan atau menunjuk benda tertentu sebagai jaminan kepada kreditur akan tetapi hanya menyatakan menjamin atau kesepakatan antara penjamin dengan kreditur yaitu mengikatkan diri dengan harta kekayaan yang ada untuk memenuhi kewajiban debitur pada waktunya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>14</sup>

#### **D. Wanprestasi**

Perjanjian yang tidak dapat terpenuhi atau tidak dipenuhinya suatu prestasi, maka akan berakibat terjadinya wanprestasi. Pengertian lain wanprestasi adalah tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak yang terikat dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Pengertian

---

<sup>12</sup>Letezia Tobing, *Tentang Borgtocht*, diakses pada 5 Maret 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5175201097ce4/tentang-borgtocht/>

<sup>13</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, s.v. “penjamin”

<sup>14</sup>Arik Indriyani, “*Aspek Hukum Personal Guaranty*”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, Nomor 1, September 2006, <https://www.trijurnal.llemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/310>, diakses pada 27 Maret 2020.

wanprestasi sendiri bisa didefinisikan sebagai tidak melakukan prestasi, melakukan prestasi tapi tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan prestasi tapi terlambat, dan melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dilakukan menurut perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak dalam suatu perikatan. Pengertian wanprestasi menurut para ahli, yang pertama menurut H. Mariam Daruz Badruzaman, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi apabila karena kesalahan debitur tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak seharusnya. Menurut Subekti, wanprestasi itu adalah kelalaian yang dapat berupa 4 macam yaitu, tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya, melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>15</sup>

#### **E. Jaminan Perorangan**

Jaminan Perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya hutang atau kewajiban-kewajiban dari debitur. Jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Unsur jaminan perorangan terbagi menjadi tiga, yaitu mempunyai

---

<sup>15</sup>Medika Andarika Adati, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Lex privatum* vol. vi, no. 4, Juni 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>, diakses pada 27 Maret 2020.

hubungan langsung pada orang tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya. Jenis-jenis Jaminan Perorangan sebagaimana dikemukakan oleh Salim HS., jaminan perorangan dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu Penanggungan adalah orang lain yang dapat ditagih, tanggungan-menanggung yang serupa dengan tanggungan renteng, akibat hak yang bersifat ekstern yaitu hubungan hak antara para debitur dengan pihak kreditur, hubungan hak bersifat intern yaitu hubungan hak antara sesama debitur itu satu dengan yang lainnya, dan perjanjian garansi pada Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu bertanggung jawab atas kepentingan pihak ketiga.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Asyhadie dan Kusumawati, *op.cit*, hlm. 56-57.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara untuk melakukan atau membuat sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari Bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju”. Metode merupakan titik awal menuju proporsi-proporsi akhir dalam pengetahuan tertentu.<sup>17</sup>

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan metode yang mengacu pada penelitian kepustakaan, dengan kata lain metode ini lebih merujuk kepada data sekunder atau bahan pustaka mencakup kegiatan penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan dan sejarah hukum.<sup>18</sup>

#### **B. Sumber Data**

##### 1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.

##### 2) Sumber Data Sekunder

---

<sup>17</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), hlm. 13.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 83.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari kumpulan sumber-sumber yang telah ada seperti buku atau jurnal. Sumber data ini terbagi 3 yaitu:

#### 1. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 28D ayat 1.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2004 tentang  
kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### 2. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah sumber hukum yang berupa buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal hukum, dan sebagainya. Data sekunder berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.<sup>19</sup>

- a) H. Zaeni Asyhadie, Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2018).
- b) Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2011).

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 142.

- c) Man S. Sastrawidjaya, Isis Ikhwansyah, dan Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: CV Keni Media, 2019).
- d) Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008).
- e) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- f) Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- g) H. Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019).
- h) Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- i) Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- j) Arik Indriyani, “Aspek Hukum Personal Guaranty”, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 1, Nomor 1, September 2006, <https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/310>.

- k) Medika Andarika Adati, “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”, *Jurnal Hukum Lex privatum* vol. vi, no. 4, Juni 2018,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/20514>.
- l) G. Victor William, “*Akta Borghtocht Dalam Perjanjian Kredit*”, *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, Volume 5, No.1, May 2019,  
<http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/35591>.
- m) Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “*Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang*”, *Jurnal Social Humaniora*, Volume 8, No.1, Juni 2015, <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247>.
- n) Jaya Nugraha, “*Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, No.2, April 2016,  
<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1335180>.
- o) Yolana Dorneka Rorong, “*Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No.2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962*”, *Lex Privatum*, Volume VI, No.1, Maret 2018,  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/19437/18987>.



### 3. Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier merupakan penunjang terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum ini berasal dari berbagai bidang baik hukum maupun yang berifat sosiologis, dan sebagainya.<sup>20</sup>

- a) Dadang Sunendar dan Hurip Danu Ismadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- b) Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary, Revised 4<sup>th</sup> Edition*, ST. Paul, Minn: West Publishing CO, 1968.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, yakni suatu cara pengumpulan data dengan caramenganalisisbahan pustaka seperti literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian.<sup>21</sup>

### D. Metode Analisis Data

Metode analisis menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif.

---

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakara: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 13.

<sup>21</sup>Nasution, *op.cit*, hlm. 166.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum terhadap Penjamin jika terjadi Wanprestasi dalam Jaminan Perorangan**

Perjanjian penanggungan terjadi antara kreditur dan penjamin, yang harus diperhatikan oleh penjamin dan kreditur adalah akibat-akibat hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari perjanjian tersebut. Kepentingan kreditur dalam perjanjian penanggungan kelihatannya hanya membebaskan kewajiban-kewajiban bagi penjamin karena penjamin mengikatkan diri untuk memenuhi prestasi atau hutang, namun dalam hubungan hukum tersebut juga menimbulkan hak-hak bagi penjamin yang merupakan perlindungan bagi penjamin terhadap perlakuan-perlakuan atau tindakan dari kreditur yang memberatkan bagi penjamin.<sup>22</sup>

Hak jaminan perorangan tidak memberikan hak untuk didahulukan kepada kreditur dalam pemenuhan kewajiban debitur sehingga kreditur akan bersaing dengan kreditur lainnya. Perjanjian kebendaan mempunyai sifat absolut tidak seperti hak jaminan perorangan yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian dan tidak mengikat setiap orang. Kreditur dalam perjanjian jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang harus bersaing dengan kreditur lain dalam pemenuhan kewajiban debitur, dan sering terjadi penjamin melakukan pengingkaran terhadap

---

<sup>22</sup>Sofwan, *op.cit*, hlm. 91.

pemenuhan piutangnya karena penjamin tidak mengikatkan harta tertentu dalam perjanjian.<sup>23</sup>

Jaminan perorangan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur menimbulkan rasa aman bagi kreditur karena mempunyai lebih dari seorang yang dapat ditagih untuk memenuhi piutangnya. Penjaminan perorangan ini dituangkan secara tegas dalam perjanjian jaminan perorangan antara pihak kreditur dengan seorang atau lebih penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa jaminan perorangan adalah perjanjian dengan mana demi kepentingan kreditur, penjamin mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak memenuhinya. Pasal tersebut terdapat beberapa unsur tentang perjanjian jaminan perorangan yaitu jaminan perorangan merupakan suatu perjanjian, penjamin adalah pihak ketiga, penjamin diberikan demi kepentingan kreditur, penjamin mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur jika debitur tidak memenuhi kewajibannya.<sup>24</sup>

Sering terdapat permohonan kepailitan terhadap penjamin pribadi akibat telah melepaskan hak istimewa dalam perjanjian penjaminan antara penjamin tersebut dengan kreditur. Penjamin melepaskan hak istimewanya yang dilindungi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena kreditur yang mensyaratkan hal tersebut kepada debitur agar kreditur memberikan pinjaman, jadi terdapat bentuk baku dari isi dan rumusan perjanjian penjaminan. Bentuk baku dari isi dan

---

<sup>23</sup>Niken Prasetyawati dan Tony Hanoraga, “*Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang*”, *Jurnal Social Humaniora*, Volume 8, No.1, Juni 2015, <http://iptek.its.ac.id/index.php/jsh/article/view/1247>, diakses pada 25 Juni 2020.

<sup>24</sup> Sastrawidjaya, Ikhwansyah, dan Deany, *op.cit*, hlm. 58.

rumusan perjanjian ini maka penjamin hanya melakukan persetujuan saja sehingga secara yuridis penjamin akan kehilangan hak untuk melakukan negosiasi dalam merumuskan isi dan rumusan perjanjian penjaminan, karena keterbatasan penjamin dan hal ini merupakan syarat bagi kreditur untuk memberikan pinjaman kepada debitur maka dalam praktik umumnya penjamin tidak mempermasalahkannya.<sup>25</sup>

Hak-hak terpenting yang dimiliki oleh penjamin dan selalu diminta untuk dilepaskan pada saat penjamin menandatangani perjanjian penjaminan yang pertama adalah hak agar debitur ditagih terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 1831-1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua hak untuk menentukan pemecahan utang yang diatur dalam pasal 1837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang ketiga hak untuk melakukan tagihan terhadap hutang-hutang yang dimiliki oleh debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1847 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang keempat ialah penjamin juga pada umumnya dimintakan untuk melepaskan hak yang dimilikinya berdasarkan pasal 1848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penjamin telah membayar utang debitur maka penjamin tersebut tetap diberikan perlindungan hukum oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak regres atau hak menuntut kembali yang timbul karena diberikan oleh Undang-Undang, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu penjamin dapat menuntut kembali pembayaran

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm. 75.

tersebut dari debitur, baik penjamin itu terjadi dengan pengetahuan atau tanpa pengetahuan debitur.<sup>26</sup>

Pasal 1839 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hak regres dilakukan baik utang pokok, bunga maupun biaya-biaya yang timbul, penjamin memiliki hak untuk menuntut penggantian kerugian yang berupa biaya kerugian dan bunga jika ada alasan untuk itu. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dapat diketahui bahwa penjamin yang telah membayar mempunyai 2 hak menuntut kembali debitur. Pertama penjamin memiliki hak kembali terhadap debitur sebagaimana diatur dalam pasal 1839 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang kedua penjamin yang telah membayar bertindak menggantikan kedudukan kreditur mengenai hak-haknya terhadap debitur menggantikan hak-hak kreditur yang terjadi karena subrogasi sebagaimana diatur dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa subrogasi atau perpindahan hak kreditur kepada penjamin yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena perjanjian atau Undang-Undang.<sup>27</sup>

Tujuan pihak ketiga dalam subrogasi adalah untuk melakukan pembayaran kepada kreditur guna menggantikan kedudukan kreditur lama bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar utang kepada kreditur sedangkan perjanjian penjaminan sendiri adalah tujuannya untuk menjamin bahwa debitur akan membayarkan utang-utangnya kepada kreditur tapi sebenarnya hak subrogasi lebih menguntungkan. Ketentuan pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa subrogasi dalam praktik harus dilakukan dengan

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 76.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 77.

akta otentik, hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya perjanjian penjaminan dimana perjanjian penjaminan dibuat dalam rangka memberikan jaminan bahwa debitur akan melunasi utangnya kepada kreditur dan apabila penjamin melepaskan hak istimewanya maka secara langsung kreditur dapat meminta pertanggung jawaban kepada penjamin.<sup>28</sup>

Jaminan perorangan memiliki peran sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pemenuhan hutang-hutang debitur kepada kreditur dalam pengurusan harta pailit pada kasus kepailitan. Kedudukan jaminan perorangan pada awalnya hanya menjadi pihak ketiga yang akan menjamin dan menanggung pelunasan utang-utang debitur yang lalai dalam melunasi hutang-hutangnya, kedudukannya dapat berubah menjadi seperti debitur utama yang dapat dituntut pertanggung jawaban oleh kreditur secara langsung tanpa harus terlebih dahulu menyita harta dari debitur utama yang pailit. Debitur yang dimohonkan pailit oleh kreditur, maka penjamin sebagai penanggung utang ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan utang-utang debitur. Pasal 1832 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa penjamin yang telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda debitur terlebih dahulu disita dan dijual, sehingga dengan melepaskan hak utamanya maka penjamin langsung dapat ditagih oleh kreditur untuk seluruh utang debitur utama, tanpa keharusan adanya upaya kreditur untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari debitur utama.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 80.

<sup>29</sup>Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 207-215.

Peraturan kepailitan telah memberikan ruang untuk debitur yang dimohonkan pailit yang mempunyai kesempatan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang demi untuk menunda terjadinya kepailitan, sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditur-krediturnya atau dengan kata lain penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan untuk menjaga tidak sampai seorang debitur yang karena suatu keadaan, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur tersebut diberikan waktu, maka dia mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya karena dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur, diharapkan bahwa dia melalui reorganisasi usahanya atau restukturisasi hutang-hutangnya, dapat melanjutkan usahanya dan mampu membayar hutang-hutangnya.<sup>30</sup>

Upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah dapat menggunakan dua cara yaitu dengan penyelamatan kredit atau penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit bermasalah dapat diselesaikan sebelum melalui lembaga hukum yaitu melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*) mengubah jadwal atau memperpanjang waktu untuk membayar kredit oleh debitur, persyaratan kembali (*reconditioning*) perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit yang tidak hanya terbatas pada jangka waktu pembayaran, dan penataan kembali (*restructuring*) yang berupa penurunan suku bunga kredit atau pembebasan bunga kredit sedangkan penyelesaian kredit bermasalah bisa juga dikatakan sebagai langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan kredit karena melalui lembaga hukum dan memerlukan waktu yang lama. Lembaga-lembaga hukum

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 253.

tersebut adalah Panitia Urusan Piutang Negara, Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara, badan peradilan dan badan alternatif penyelesaian sengketa.<sup>31</sup>

Sehubungan dengan ketentuan pasal 165 Undang-Undang Kepailitan-Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menurut pasal 168 UUK-PKPU walaupun sudah ada perdamaian, para kreditur tetap mempunyai hak terhadap para penjamin. Pasal 165 UUK-PKPU menentukan hak yang dapat dilakukan terhadap barang-barang pihak ketiga tetap ada pada kreditur seolah-olah tidak terjadi perdamaian. Perdamaian yang antara debitur dengan para krediturnya tidak menghapuskan tanggung jawab penjamin, pasal ini tidak boleh diartikan bahwa meskipun telah terjadi perdamaian, para kreditur tetap dapat mengajukan permintaan kepada penjamin agar melunasi utang debitur yang dijaminkannya itu, yang pada kenyataannya telah disepakati oleh para kreditur untuk dijadwalkan ulang berdasarkan suatu perjanjian perdamaian. Penjaminan tidaklah batal dengan adanya perjanjian perdamaian sehingga penjamin tersebut tetap menjamin atau menanggung hutang-hutang yang telah dijadwal ulang. Kewajiban penjamin baru timbul apabila debitur kembali cidera janji karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian perdamaian tersebut. Pembatalan penjaminan itu hanya dapat terjadi jika di dalam perjanjian perdamaian diperjanjikan dengan tegas untuk melepaskan penjamin dari kewajibannya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Jaya Nugraha, “Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, No.2, April 2016, <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1335180>, diakses pada 24 Agustus 2020.

<sup>32</sup>Sjahdeini, *op.cit*, hlm. 210.



Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan penanganannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Sitaan terhadap semua kekayaan debitur setelah adanya pernyataan pailit bertujuan untuk mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merugikan kepentingan para krediturnya.<sup>33</sup>

Penjamin yang telah membayar dapat menuntutnya kembali dari debitur, baik penanggungan itu telah diadakan dengan debitur maupun tanpa pengetahuan debitur. Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokok maupun bunga dan biaya-biaya. Penjamin dapat menuntutnya kembali sekedar ia telah memberitahukan kepada debitur tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya dalam waktu yang patut. Sesuai dengan pasal 1839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjamin juga berhak menuntut pengantian biaya, rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu.<sup>34</sup>

Pasal 1843 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penjamin bisa menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya bahkan sebelum dia membayar hutangnya, yang pertama apabila dia digugat dimuka hakim untuk membayar, kedua apabila debitur telah berjanji untuk melepaskannya

---

<sup>33</sup>Nugroho, *op.cit*, hlm. 333.

<sup>34</sup>R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 171.

dari penanggungan dalam suatu waktu tertentu, ketiga apabila utangnya sudah dapat ditagih karena sudah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya, keempat setelah lewatnya waktu sepuluh tahun jika perikatan pokoknya tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali apabila perikatan pokoknya sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhiri sebelum lewatnya waktu tertentu.<sup>35</sup>

Pasal 1842 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan penjamin yang telah membayar utang tanpa adanya gugat untuk itu, sedangkan ia tidak memberitahukan hak tersebut kepada debitur manakala pada waktu pembayaran tersebut mempunyai alasan untuk menuntut pembatalan hutangnya. Pemberitahuan kepada debitur bagi penjamin yang telah membayar utang kepada kreditur merupakan syarat yang penting untuk dilaksanakan. Pemberitahuan demikian dapat berakibat tidak dapat menuntut kembali dari debitur mengenai apa yang telah dibayarkan oleh penjamin, penjamin dapat menuntut kembali apa yang dibayarkan kepada kreditur atas dasar pembayaran tak terutang. Penjamin yang membayarkan seluruh utang akan menggantikan hak-hak dari kreditur.<sup>36</sup>

Kreditur tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari penjamin, jika untuk pemenuhan piutang tersebut kreditur dan penanggung muncul bersama-sama sebagai kreditur konkuren yang akan melaksanakan haknya terhadap harta kekayaan dari debitur. Penjamin yang membayar sebagian utang, meskipun kedudukannya kalah dari kreditur, namun tidak berarti bahwa dalam

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 173.

<sup>36</sup>Sofwan, *op.cit*, hlm. 103.

melaksanakan haknya dikalahkan dari para kreditur lainnya yang mempunyai kedudukan yang sederajat.<sup>37</sup>

Penjamin telah memenuhi hutang dari debitur kepada kreditur maka dia dapat menuntut kembali pemenuhan mengenai apa yang telah dia bayar kepada debitur. Penjamin mempunyai hak untuk menuntut kembali terhadap debitur. Hak ini dapat dilaksanakan apabila dia telah memenuhi kewajibannya sebagai penjamin baik karena dituntut melalui suatu proses perkara atau karena dipenuhinya secara sukarela tanpa lebih dahulu melalui sengketa pengadilan.<sup>38</sup>

### **B. Dampak Hukum Bagi Debitur dan Penjamin Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Jaminan Perorangan**

Perjanjian penanggungan memiliki beberapa konsekuensi hukum yaitu perjanjian penanggungan bergantung pada perjanjian pokok, jika perjanjian pokok batal maka perjanjian penanggungan juga batal, jika perjanjian pokok hapus maka perjanjian penanggungan juga hapus, dengan pengalihan uang yang diterima dalam perjanjian pokok, perjanjian tambahan yang berkaitan dengan uang yang diterima tersebut akan beralih.<sup>39</sup>

Perjanjian jaminan perorangan, pihak ketiga bertindak sebagai penjamin dalam pemenuhan kewajiban debitur yang berarti perjanjian jaminan perorangan merupakan janji untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur ingkar janji. Jaminan perorangan tidak memiliki benda tertentu yang di ikat dalam jaminan

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 104.

<sup>38</sup>Sastrawidjaya, Ikhwansyah, Deany, *op.cit*, hlm. 30.

<sup>39</sup>H. Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 12-13.

sehingga tidak jelas benda apa dan yang mana milik penjamin yang dapat dijadikan jaminan apabila debitur ingkar janji. Kreditur-kreditur pemegang hak jaminan perorangan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, apabila terjadi kepailitan kepada debitur maupun penjamin, akan berlaku ketentuan jaminan secara umum yang tertulis dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak jaminan perorangan tidak memberikan hak untuk didahulukan kepada kreditur sehingga kreditur akan bersaing dengan kreditur lain dalam pemenuhan kewajiban debitur. Hak jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang atau penjamin yang terikat dalam perjanjian dan tidak mengikat setiap orang sebagaimana perjanjian kebendaan yang mempunyai sifat absolut.<sup>40</sup>

Kenyataan terjadi bahwa kreditur semakin jeli untuk tidak terjebak pada janji yang diberikan para penjamin. Kasus-kasus permohonan pernyataan pailit diajukan kreditur ke pengadilan niaga untuk menggugat tanggung jawab sampai pada harta pribadi penjamin, apabila debitur yang dijamin tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, apabila debitur maupun penjamin tidak dengan sukarela memenuhi hutang debitur maka kreditur dapat menempuh jalur hukum. Berdasarkan hukum perdata terdapat tiga kemungkinan yang dapat ditempuh kreditur. Pertama, mengeksekusi jaminan-jaminan yang diberikan. Kedua, mengajukan permohonan pernyataan pailit

---

<sup>40</sup>G. Victor William, "*Akta Borghtocht Dalam Perjanjian Kredit*", Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Volume 5, No.1, May 2019, <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/35591>, diakses pada 23 Juni 2020.

terhadap debitur atau kepada penjamin. Ketiga, mengajukan gugatan wanprestasi atau cidera janji terhadap debitur dan penjamin.<sup>41</sup>

#### 1. Dampak hukum antara penjamin dengan kreditur

Pada perjanjian penanggungan antara kreditur dan penjamin maka lahirlah akibat-akibat hukum berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Ketentuan pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban penjamin merupakan cadangan dalam halnya harta benda milik debitur tidak cukup untuk melunasi hutangnya atau debitur sama sekali tidak memiliki harta benda yang dapat disita, apabila pendapatan lelang sita atas harta benda milik debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka tiba gilirannya untuk menyita harta benda milik penjamin.<sup>42</sup>

Penjamin baru wajib bertindak sebagai penjamin jika barang-barang milik debitur telah disita dan jual terlebih dahulu tetapi tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya. Penjamin tidak dapat menuntut agar harta benda milik debitur dijual terlebih dahulu disita dan dilelang untuk melunasi hutangnya yang pertama apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut dilakukannya lelang sita terlebih dahulu atas harta benda milik debitur tersebut, kedua apabila penjamin telah mengikatkan dirinya bersama debitur utama secara tanggung menanggung dalam hal ini akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk hutang-hutang tanggung menanggung, ketiga jika debitur dapat mengajukan suatu pembatalan yang hanya mengenai dirinya sendiri secara

---

<sup>41</sup>Sastrawidjaya, Ikhwansyah, Deany, *op.cit*, hlm. 43.

<sup>42</sup>Sofwan, *op.cit*, hlm. 91.

pribadi, keempat jika debitur berada dalam keadaan pailit, kelima apabila penanggungan diperintahkan oleh hakim.<sup>43</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita ketahui yang pertama bahwa pelepasan hak istimewa itu dilakukan dalam perjanjian penanggungan yang diadakan dengan kreditur, tetapi juga dapat dilakukan kemudian baik dalam suatu perjanjian lagi maupun dengan suatu pernyataan sepihak. Kedua penjamin mengikatkan dirinya bersama debitur utama secara tanggung menanggung dinamakan penanggung solider, keadaan seperti itu memperkuat kedudukan kreditur karena dia dapat menuntut debitur maupun penjamin masing-masing untuk seluruh hutang menurut kehendaknya. Ketiga pembatalan yang hanya mengenai dirinya debitur sendiri secara pribadi contohnya hutang yang telah dituntut pembayarannya yang ditanggung oleh penjamin dibuat debitur dengan kedudukan sebagai direktur sebuah PT, sedangkan PT tersebut sudah tidak ada lagi debitur diajukan pembatalan supaya berhubung dengan tidak lagi dipegangnya kedudukan tersebut gugatan itu dinyatakan oleh hakim tidak diterima, jika pembatalan itu diterima maka kreditur sudah tidak memiliki jalan lainnya untuk mendapatkan uangnya kembali. Keempat jika debitur jatuh pailit dia tidak dapat digugat dimuka pengadilan dan tidak dapat dilakukan penyitaan atas harta bendanya. Kelima penanggungan yang diperintahkan oleh hakim contohnya penanggungan yang diperintahkan kepada seorang wali sebagai jaminan atas pengurusan harta benda seorang anak yang belum dewasa.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, hlm. 92.

<sup>44</sup>Subekti, *op.cit*, hlm. 168-169.

Pasal 1836-1837 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur peristiwa dimana jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penjamin untuk seorang berhutang yang sama, masing-masing terikat untuk seluruh hutang itu, namun ketikamasing-masing penjamin tidak melepaskan hak istimewanya untuk meminta pemecahan hutangnya pada pertama kalinya digugat dimuka hakim, dapat menuntut supaya kreditur lebih dahulu membagi piutangnya dan menguranginya sampai sebesar bagian masing-masing penjamin yang terikat secara sah. Seorang penjamin yang menuntut pemecahan hutangnya, seorang atau beberapa orang penjamin lainnya berada dalam keadaan tidak mampu maka penjamin yang menuntut pemecahan hutang tersebut diwajibkan membayar untuk orang-orang yang tidak mampu itu menurut pembagiannya, tetapi dia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan orang-orang itu terjadi setelah diadakan pemecahan hutangnya.

Pasal 1838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan jika kreditur sendiri secara sukarela telah membagi tuntutannya, maka dia tidak boleh menarik kembali pemecahan hutang itu, sekalipun beberapa orang diantara para penjamin tidak mampu sebelum dibagi-baginya hutang itu.

Pelepasan hak untuk membagi hutang oleh para penjamin maka terjadi "*hoofdelijkheid*" atau perutangan tanggung menanggung antara para penjamin, maka berlakulah ketentuan perutangan tanggung menanggung yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1280 disebutkan bahwa setiap debitur dapat dituntut untuk seluruh hutang dan pemenuhan hutang oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya terhadap kreditur, Pasal 1283 yaitu

debitur yang dipilih kreditur dapat ditagih dengan tidak ada kemungkinan bagi debitur untuk minta agar hutangnya dipecah, pasal 1284 yaitu tuntutan yang ditujukan pada salah seorang debitur tak menjadi halangan bagi kreditur untuk juga melaksanakan haknya terhadap debitur lainnya.<sup>45</sup>

Penjamin berhak untuk diberhentikan dari penanggungan jika karena perbuatan kreditur, penjamin menjadi terhalang atau tidak dapat bertindak terhadap hak-haknya dan hak-hak utama dari kreditur (Pasal 1848 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hak itu timbul sebagai akibat adanya ketentuan bahwa bagi penjamin yang telah membayar karena hukum akan menggantikan semua hak-hak kreditur terhadap debitur, jika tidak terlaksana karena kesalahan dari kreditur maka akibatnya penjamin akan diberhentikan sebagai penjamin dan perjanjian penanggungan itu akan gugur.<sup>46</sup>

Hak untuk penjamin diberhentikan dari penanggungan, sangat merugikan bagi kreditur karena jika suatu piutang dijamin dengan jaminan-jaminan yang lain selain penanggungan, maka untuk pemenuhannya kreditur akan berusaha terlebih dahulu menjual barang-barang jaminan tersebut, setelah itu baru menuntut kepada penjamin. Kreditur yang tidak segera menuntut penjamin melainkan dengan menjual benda-benda jaminan terlebih dahulu kiranya dapat berakibat merugikan penjamin, karena penjamin berhak diberhentikan sebagai penjamin, melepaskan diri dari penanggungan.<sup>47</sup>

## 2. Dampak hukum antara penjamin dengan debitur

---

<sup>45</sup>Sofwan, *op.cit*, hlm. 94.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 95.

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 96.



Pasal 1843 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan penjamin dapat menuntut debitur untuk ganti rugi atau untuk dibebaskan dari perikatannya sebelum penjamin membayar hutangnya jika penjamin digugat dimuka hakim untuk membayar, jika debitur telah berjanji untuk membebaskannya dari penjaminan dalam suatu waktu tertentu, jika hutangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayarannya, setelah lewat sepuluh tahun jika perikatan pokoknya tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya kecuali apabila perikatan pokoknya sedemikian sifatnya sehingga tidak dapat diakhiri sebelum lewatnya suatu waktu tertentu.

Penjamin yang telah membayar hutang debitur dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitur, baik penjaminan itu terjadi dengan pengetahuan ataupun tanpa pengetahuan debitur. Hak untuk menuntut kembali tersebut disebut juga hak regres, timbul karena diberikan oleh Undang-Undang. Hak regres tetap ada meskipun tidak tercantum dalam akta perjanjian penjaminan ataupun surat-surat tanda bukti lain, hak regres timbul setelah penjamin membayar hutang debitur baik pembayaran itu terjadi secara sukarela ataupun karena keputusan hakim yang memutuskan atau menghukum penjamin untuk membayar hutang tersebut.<sup>48</sup>

Pasal 1839 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: penjamin yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu kepada debitur tanpa melihat apakah penjaminan itu diadakan dengan atau tanpa sepengetahuan

---

<sup>48</sup>Sastrawidjaya, Ikhwansyah, Deany, *op.cit*, hlm. 29.

debitur, penuntutan kembali dapat dilakukan baik mengenai uang pokok maupun bunga serta biaya-biaya lainnya. Biaya-biaya tersebut, penjamin hanya dapat menuntutnya kembali hanya dalam waktu yang telah disampaikan kepada debitur tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penjamin juga berhak menuntut pengantian biaya kerugian dan bunga bila ada alasan yang jelas untuk untuk itu.

Penggantian hak-hak kreditur oleh pihak penjamin yang mengadakan pembayaran kepada kreditur, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-Undang (Pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Pasal 1401 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa perpindahan itu terjadi karena persetujuan yang pertama, apabila kreditur menerima pembayaran dan penjamin menetapkan bahwa kreditur akan menggantikannya dalam menggunakan hak-haknya, gugatan-gugatannya, dan hak-hak istimewa terhadap debitur, subrogasi harus dinyatakan tegas dan dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran. Kedua, apabila debitur menjamin sejumlah uang untuk melunasi hutangnya dan menetapkan bahwa orang yang meminjamkan uang itu akan mengambil alih hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah, baik perjanjian pinjam uang maupun tanda pelunasan, harus dibuat dengan akta otentik dan dalam surat perjanjian pinjam uang harus diterangkan bahwa uang itu dipinjam untuk melunasi hutang tersebut sedangkan surat tanda pelunasan harus diterangkan pembayaran dilakukan dengan uang yang dipinjamkan kreditur baru.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 30.

Subrogasi yang terjadi karena Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pertama, seorang kreditur yang melunasi hutang debitur kepada kreditur lain, yang berdasarkan hak istimewa. Kedua, seorang pembeli suatu barang tak bergerak yang memakai uang harga barang tersebut untuk melunasi para kreditur. Ketiga, seorang yang terikat untuk melunasi suatu hutang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain dan berkepentingan untuk membayar itu. Keempat, seorang ahli waris yang telah membayar hutang-hutang warisan dengan uangnya sendiri, sedangkan ia menerima warisan itu dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan tentang keadaan harta peninggalan itu.<sup>50</sup>

Penjamin yang menuntut supaya barang kepunyaan debitur disita dan dijual terlebih dahulu wajib menunjukkan barang milik debitur kepada kreditur dan membayar lebih dulu biaya-biaya untuk penyitaan dan penjualan tersebut. Penjamin tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam sengketa di hadapan pengadilan. Penjamin yang telah menunjuk barang-barang debitur dan telah membayar biaya yang diperlukan untuk penyitaan dan penjualan, maka kreditur bertanggung jawab terhadap penanggung atas ketidakmampuan debitur yang terjadi kemudian dengan tidak adanya tuntutan-tuntutan sampai sejumlah harga barang-barang yang ditunjuk itu.<sup>51</sup>

Status debitur dalam perkara yaitu pihak tergugat dimana pelaksanaan sita jaminan dengan cara mengajukan sita jaminan yang diajukan bersama-sama dengan surat gugat atau mengajukan sita jaminan terpisah dari gugatan, pengajuan

---

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 31.

<sup>51</sup>Asyhadie dan Kusumawati, *op.cit*, hlm. 68.

sita jaminan harus melalui beberapa proses yaitu proses pengajuan sita jaminan yang dilakukan bersama-sama dengan gugatan memiliki standar pengajuan yang sama dengan pengajuan gugatan pada umumnya, pemohon mengajukan sita jaminan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri, penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri, apabila panitera berhalangan maka akan digantikan oleh orang yang ditunjuk ketua pengadilan negeri, dilakukannya penyitaan harus dibuat berita acara dan diberitahukan kepada orang yang disita barangnya, panitera atau penggantinya harus disertai 2 orang saksi dalam melakukan penyitaan, penyitaan hanya boleh dilakukan pada barang-barang bergerak dan yang berada di tangan orang lain tetapi tidak boleh menyita hewan-hewan dan barang yang berguna untuk melakukan pencaharian, dan barang-barang yang telah disita harus dibiarkan tetap berada ditangan orang yang disita atau dibawa pada tempat yang layak, pihak yang disita barangnya tidak boleh memindahkan, memberatkan atau menyewakan barangnya yang telah disita kepada orang lain sejak berita acara diumumkan.<sup>52</sup>

Metode lelang eksekusi pada dasarnya memiliki prinsip yaitu proses lelang tanpa campur tangan pengadilan dimana eksekusi dilakukan tanpa perintah eksekusi dari ketua pengadilan negeri. Prosedur lelang eksekusi yaitu dengan mengajukan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah direktorat jendral kekayaan negara pada

---

<sup>52</sup>Yolan Dorneka Rorong, “*Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No.2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962*”, *Lex Privatum*, Volume VI, No.1, Maret 2018, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/19437/18987>, Diakses pada 26 Agustus 2020.

kementrian keuangan, setelah itu KPKNL akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, setelah dokumen tersebut lengkap maka KPKNL akan akan mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada bank, dan bank melakukan pengumuman lelang dan pemberitahuan lelang kepada debitur.<sup>53</sup>

Selama proses pelelangan, apabila terdapat potensi penolakan atau gugatan dari debitur maka bank akan mengupayakan alternatif pelaksanaan lelang dengan fiat eksekusi dari ketua pengadilan negeri dimana debitur akan dating menghadap pada hari yang ditentukan dan melaksanakan kewajibannya pada bank, apabila tidak dipatuhi oleh debitur maka pengadilan negeri akan melakukan sita eksekusi atas jaminan debitur tersebut. Debitur yang keberatan dengan jumlah penagihan tersebut dapat melakukan pengaduan pada unit kerja bank untuk menyelesaikan masalah secara mufakat atau penyelesaian melalui gugatan ke pengadilan atau di luar pengadilan apabila tidak bisa diselesaikan secara mufakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Maria Astri Yunita, *Prosedur Lelang Jaminan Kredit*, diakses pada 26 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl7020/prosedur-lelang-jaminan-kredit/>.

<sup>54</sup>*Ibid.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang ditulis dalam bab-bab sebelumnya dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jaminan perorangan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi penjamin yang merupakan perlindungan bagi penjamin terhadap perlakuan atau tindakan kreditur yang memberatkan penjamin, hak-hak dalam jaminan perorangan hanya dapat dipertahankan terhadap orang atau pihak ketiga yang terikat dalam perjanjian, hak tersebut tidak memberikan preferensi atau tidak diutamakan dari pada yang lain. Hak penjamin dalam jaminan perorangan salah satunya yaitu hak istimewanya untuk menuntut agar debitur ditagih terlebih dahulu, yang dimaksudkan adalah kreditur menyita dan menjual terlebih dahulu barang-barang milik debitur untuk melunasi hutangnya baru setelah itu menuntut pembayaran kepada penjamin. Penjamin yang telah membayar hutang debitur maka penjamin tetap diberikan perlindungan hukum yang mana penjamin dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitur. Kreditur tidak memiliki hak untuk didahulukan dari penjamin jika untuk pemenuhan piutang tersebut,

2. kreditur dan penjamin muncul bersama-sama sebagai kreditur konkuren yang akan melaksanakan haknya terhadap kekayaan debitur.
3. Jika pihak debitur maupun penjamin tidak dengan sukarela memenuhi hutang debitur maka kreditur dapat menempuh jalur hukum. Berdasarkan hukum perdata, terdapat tiga kemungkinan yang dapat ditempuh kreditur yaitu mengeksekusi jaminan-jaminan yang diberikan, mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur maupun penjamin dan mengajukan gugatan wanprestasi atau cidera janji pada debitur dan penjamin. Penjamin berhak untuk diberhentikan dari penanggungan jika karena perbuatan kreditur, penjamin menjadi terhalang atau tidak dapat bertindak terhadap hak-haknya. Hak itu timbul dengan ketentuan penjamin yang telah membayar karena hukum akan menggantikan semua hak-hak kreditur terhadap debitur, jika tidak terjadi karena kesalahan kreditur maka penjamin akan diberhentikan sebagai penjamin dan penanggungan itu akan gugur.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang ditulis dalam bab-bab sebelumnya dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Penjamin memiliki perlindungan hukum terhadap perlakuan atau tindakan kreditur yang memberatkan penjamin. Jaminan perorangan ketika tindakan kreditur memberatkan penjamin maka penjamin dapat menuntut agar debitur ditagih terlebih dahulu atau menyita dan menjual harta milik

debitur untuk melunasi hutangnya, penjamin dapat menentukan pemecahan hutang, penjamin dapat melakukan tagihan terhadap hutang-hutang milik debitur, jika penjamin telah membayar hutang debitur maka penjamin dapat menuntut kembali pembayaran tersebut dari debitur. Debitur juga dapat menggunakan aturan kepailitan untuk mempunyai kesempatan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang demi menunda terjadinya kepailitan, jika debitur diberikan waktu maka mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya itu.

2. Penjamin dapat menuntut pembayaran dari debitur jika penjamin telah membayar hutang debitur kepada kreditur baik terjadi dengan pengetahuan debitur atau tanpa pengetahuan debitur. Penjamin yang menuntut agar barang-barang kepunyaan debitur dijual terlebih dahulu wajib menunjukkan barang kepunyaan debitur kepada kreditur dan membayar lebih dulu biaya-biaya untuk penyitaan dan penjualan tersebut tetapi penjamin tidak boleh menunjuk barang yang sedang dalam sengketa di pengadilan. Penjamin memiliki hak untuk diberhentikan dari penanggungan jika penjamin terhalang atau tidak dapat bertindak terhadap hak-haknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Asyhadie, H. Zaeni, dan Rahma Kusumawati. *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sastrawidjaya, S. Man, Isis Ikhwansyah, dan Cinintya Putri Deany. *Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*. Bandung: CV Keni Media, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset, 2011.
- Suadi, H. Amran. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.

### **Kamus:**

- Dadang, Sunendar, dan Hurip Danu Ismadi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Henry, Campbell Black. *Black's Law Dictionary. Revised 4<sup>th</sup> Edition*. ST. Paul. Minn: West Publishing CO, 1968.

**Undang-undang:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Jurnal:**

Adati, Medika Andarika. “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Dipidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*”. Jurnal Hukum *Lex privatum*, Volume VI, No.4, Juni 2018.

Indriyani, Arik. “*Aspek Hukum Personal Guaranty*”. Jurnal Hukum Prioris, Volume 1, No.1, September 2006.

Nugraha, Jaya. “*Upaya Bank dalam Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah*”. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, No.2, April 2016.

Prasetyawati, Niken, dan Tony Hanoraga. “*Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang*”. Jurnal Social Humaniora, Volume 8, No.1, Juni 2015.

Rorong, Yolana Dorneka. “*Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No.2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962*”. Jurnal Hukum *Lex Privatum*, Volume VI, No.1, Maret 2018.

William, G. Victor. “*Akta Borgtocht Dalam Perjanjian Kredit*”. Jurnal Media Hukum dan Peradilan, Volume 5, No.1, Mei 2019.

**Website:**

Helmy. “Perbedaan Kreditur Separatis, Preferen dan Konkuren”. Diakses pada 5 Maret 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/bacagrafis/lt5ddba1429abab/perbedaan-kreditur-preferen--dan-konkuren/>.

Tobing, Letezia. “Tentang Borgtocht”. Diakses pada 5 Maret 2020. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5175201097ce4/tentang-borgtocht/>.

Yunita, Maria Astri. "Prosedur Lelang Jaminan Kredit", Diakses pada 26 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c17020/prosedur-lelang-jaminan-kredit/>.